



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2024/PA.Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP**

**Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:**

ANA ERLIYANI BINTI SALIYA, NIK 3529066101860007, tanggal lahir 21 Januari 1986 / umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxx RT/RW.005/006 xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HIDAYATULLAH, S.H, dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum. yang berkantor di Jl. Raya Lenteng No.01 Kebunagung Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 847/Kp/2024/PA.Smp, tanggal 08 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

SUDIRMAN BIN SAHRAWI, NIK 3529061106860005, tanggal lahir 11 Juni 1986 / umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx RT/RW.002/001 xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2024 dan perubahannya secara lisan tertanggal 18 November 2024, yang didaftarkan

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor
1521/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 H, sebagaimana telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 55/07/III/2019, tertanggal 26 Maret 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah serta diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dikaruniai keturunan yang bernama FATHAN UZAIR DHANINDRA BIN SUDIRMAN usia 5 tahun;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun awal tahun 2023 Tergugat melakukan Tindakan-tindakan yang menggoyahkan keutuhan rumah tangga, setelah itu didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat telah melakukan Penghianatan dalam perkawinan, yakni Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering main judi online dan offline;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa sering berkata - kata kasar yang ditujukan kepada Penggugat;
6. TERGUGAT PUNYA WANITA IDAMAN LAIN
 - Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



pihak ketiga atau wanita idaman lain yang terjadinya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat masih bertahan karena semata-mata untuk menjaga keutuhan anak dalam rumah tangga. Namun demikian perilaku Tergugat ternyata tetap saja tidak berubah dan bahkan menjadi jadi – jadi. Dimana sejak awal tahun 2023 Tergugat mempunyai wanita idaman lainnya yang tidak lain masih satu desa dengan Penggugat;

- Puncaknya awal tahun 2024 santer informasi yang tersebar dan menjadi perbincangan baik dawaung-warung maupun ditempat orang berkumpul yang tidak lain membicarakan hubungan Tergugat dengan wanita lain yakni dengan inisial F dan H. Atas kejadian dan informasi yang berkembang dimasyarakat telah secara nyata diketahui langsung oleh Penggugat bahwa hubungan Tergugat dengan wanita lain benar adanya, ketika hal tersebut disampaikan kepada Tergugat, justru Tergugat berkata – kata kasar yang tidak seharusnya disampaikan. Hal tersebut menjadikan perselisihan yang tak berkesudahan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak karuan, apalagi saat Penggugat mendengarkan berita-berita yang tidak baik tentang diri Tergugat yang masih saja mempunyai wanita idaman lainnya;

7. TERGUGAT SERING MAIN JUDI

- Bahwa Tergugat seringkali kedapatan main judi online SLOT, terhadap perbuatan tersebut Penggugat seringkali mengingatkan untuk tidak lagi main judi karena akan merugikan dan hanya menghabiskan uang. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah diindahkan dan bahkan semakin menjadi jadi-jadi, seringkali ketika diingatkan justru malah terjadi percekocokan, dan sempat berjanji akan berhenti namun demikian tetap diulangi kembali main judi;

- Bahwa sikap dan perbuatan tersebut telah terjadi sejak tahun 2019 hingga sekarang 2024, oleh karena itu Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi untuk mengingatkan dan memberi nasehat, karena ujung-ujungnya hanyalah pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada habisnya. Dan bahkan saat terjadi percekocokan tidak

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



jarang Tergugat seringkali berkata – kata kasar yang menyebabkan Penggugat ketakutan dan kerap kali mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat;

8. TERGUGAT SERING KDRT (Kekerasan Verbal di depan umum)

- **Bahwa** Tergugat seringkali melakukan KDRT berupa kekerasan secara verbal atau kata-kata kasar dan tidak pantas diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni berupa kata patek, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut seringkali diucapkan tak kala Tergugat sedang bertengkar ataupun sedang dalam emosi;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai perempuan merasa tersakiti dan tidak dihargai, serta menyebabkan psikis Penggugat tertekan karena kekerasan verbal tersebut seringkali diucapkan dikhalayak ramai atau banyak orang;
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi cukup lama dan tidak berkesudahan bahkan yang paling parah Tergugat sampai mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;

9. Bahwa terhadap semua persoalan tersebut diatas, puncaknya pada awal bulan oktober tahun 2024 secara terang – terangan Tergugat berkata – kata kasar kepada Penggugat dan secara seketika juga menceraikan Penggugat dengan mengucapkan kata talak serta mengusir Penggugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat;

10. UPAYA MERUKUNKAN. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diperparah lagi dengan sikap yang tidak bertanggungjawab yakni membiarkan Penggugat pulang dan membawa bajunya sendiri, dan seketika dimusyawarahkan di Balai xxxx xxxxx untuk dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, dengan cara Tergugat dipanggil secara patut justru tidak datang dan hanya menitipkan pesan kalau Penggugat sudah diceraikan dan telah disahkan secara lisan berupa pengucapan talak dan atas harta bersama yang didapat selama pernikahan Tergugat tidak mau melakukan pembagian secara masyawarah mufakat;

11. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menjalin hubungan harmonis, dengan kata lain, *hubungan pernikahan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dan diharapkan karena pertengkaran dan perselisihan keduanya telah terjadi cukup lama yakni sejak akhir tahun 2022 hingga bulan oktober 2024*, dan antara Penggugat dengan Tergugat kini telah pisah rumah dan pisah ranjang sampai diajukannya Gugatan Cerai ini;

12. Bahwa dengan kondisi seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan pernikahan;

13. Bahwa oleh karena dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4. "*Perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.*" Sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – III.A-1;

Adapun Indikator Broken Marriage antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal Bersama;

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain). Sebagaimana dijelaskan dalam SEMA No.4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4;

Bahwa sebagaimana SEMA No.1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b. perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

15. Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka sudah cukup alasan YangMulia Majelis Hakim untuk mengabulkan a quo karena didasarkan kepada alasan hukum yang benar dan dikuatkan dengan bukti dan saksi yang pada saatnya nanti akan dibuktikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

16. Bahwa Tergugat bekerja sebagai PEDAGANG TEMBAKAU DAN USAHA LAINNYA, seharusnya juga dihukum untuk membayar nafkah *Madliyah*, *Mut'ah* dan nafkah selama *Iddah* kepada Penggugat;

a. Bahwa Tergugat agar dihukum membayar **Nafkah *Madliyah*** kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000 / perbulan terhitung sejak bulan Nopember tahun 2024 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap seluruhnya berjumlah sebesar: 3 bulan x Rp. 4.500.000,- = Rp. 13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- uang makan perhari 2 orang Rp. 50.000 x 2 sebesar Rp. 100.000,- x 30 hari = 3.000.000 x 3 bulan = RP. 9.000.000,-
- uang kebutuhan hidup (bensin, token, make up, pulsa, dll) Rp. 1.500.000,- x 3 bulan Rp. 4.500.000,-

Total = Rp. 13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*);

b. Bahwa Tergugat agar juga dihukum Membayar *Mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*);

d. Bahwa Tergugat agar dihukum membayar Nafkah Selama *Iddah* sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) kali 3 bulan / tiga kali

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa suci sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);

Jumlah total keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar : Rp. 66.500.000,- (*enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);

dibayar secara kontan kepada Penggugat sebelum Tergugat akan mengambil Akta Cerai;

17. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf c, menyebutkan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*". Serta berdasarkan Putusan PA Jakarta Selatan No. 2615/Pdt.G/2011/PA.JS Mahkamah Agung dalam Lampiran SEMA 3/2018, dimana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* sepanjang tidak nusyuz (hal. 15). Selain itu Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Point istimewa tersebut adalah sebuah ketentuan yang menyebutkan bahwa "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: '...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai'*". Serta didukung pula Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang menyebutkan "*isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz*", Dan di dalam SEMA No 3 Tahun 2018, istri berhak mendapatkan

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dan nafkah iidah dalam perkara cerai gugat dengan syarat ia tidak terbukti nusyuz;

18. GUGATAN HARTA BERSAMA. Bahwa selain Gugatan Cerai seperti tersebut di atas, Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutus persoalan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 86 ayat (1) dijelaskan: “ *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan Harta Bersama Suami Istri dapat diajukan bersama-sama dengan Gugatan Perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap* ”;

19. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama antara lain:

- a) (satu) unit bangunan rumah baru tahun 2022 yang terletak di xxxx xxxxx Kec. Saronggi jika dinominalkan seharga: Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saat ini ditempat Tergugat;
- b) Renovasi rumah lama milik Tergugat tahun 2021 dengan total pengeluaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c) Renovasi Plavon Rumah Tergugat tahun 2023 dengan total pengeluaran sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- d) unit kasur spring bad: 1 unit sprng bad tahun 2022 seharga 1.300.000,- dan 2.1 unit spring bad tahun 2023 seharga 2.300.000,-;
- e) unit kursi sofa tahun 2023 seharga Rp.3.600.000,-;
- f) unit kulkas tahun 2021 seharga Rp. 3.200.000,-;
- g) unit kursi kayu tahun 2023 seharga Rp.1.200.000,-
- h) unit meja TV tahun 2022 seharga Rp.800.000,-
- i) unit lemari kayu tahun 2023 seharga Rp.600.000,-;
- j) unit lemari Plastik tahun 2022 seharga Rp.500.000,-
- k) unit Toilet/lemari hias tahun 2023 seharga Rp. 600.000,-
- l) unit Rak Piring tahun 2023 seharga Rp.1.400.000,-
- m) unit Mesin Cuci tahun 2021 seharga Rp.3.000.000,-

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Unit Sepeda Motor merk Scoopy;
- o) Dan lain lain;

Semua Harta Bersama Tersebut Diatas Dalam Penguasaan Tergugat

TANGGUNGAN HUTANG

- Hutang kepada Bak Ras sebesar Rp.12.500.000,- dengan sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp.9.500.000,- ;
- KAS MINGGUAN sebesar Rp.15.000.000,- tahun 2024 dengan atas nama Peminjam Tergugat dengan cicilan setiap minggu sebesar Rp.1.500.000,-;
- Kredit BTPN sebesar Rp.10.000.000,- dengan sisa cicilan sebesar 17 x Rp. 400.000,-;

UANG BERSAMA DIPINJAMKAN KELUAR

- Uang bersama sebesar Rp.40.000.000,- dipinjamkan kepada seseorang dengan cara dicicil kepada Penggugat tiap minggunya sisa Rp.35.000.000,- saat ini dicicil kepada Tergugat, karena peminjam diancam agar membayar kepada Tergugat;

bahwa semua harta bersama berupa benda bergerak maupun hutang dan tabungan pada point 19 tersebut diatas, Mohon kepada Yang mulia majelis hakim agar disebut sebagai Harta Berama / Obyek Sengketa;

20. Bahwa seharusnya Tergugat dalam hal ini, dihukum untuk menyerahkan separuh bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi sengketa kepada Penggugat;

21. Bahwa Penggugat mohon harta bersama sebagaimana diterangkan dalam poin 19 untuk ditetapkan pembagiannya adalah 50% / 50%;

22. Bahwa apabila harta bersama tersebut sulit dibagi secara natural kepada Penggugat dengan Tergugat, agar semua harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;

23. Bahwa adanya kekhawatiran Harta bersama (gono-gini) tersebut di atas yang merupakan Obyek Sengketa akan dipindah tangankan atau dijual kepada pihak lain oleh Tergugat, dengan ini Penggugat mohon kepada

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumenep agar diletakkan Sita Jaminan terhadap Harta bersama tersebut di atas;

24. Bahwa menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / Putusan serta-merta (*Uitsvoerbaar bij voorad*)walaupun ada bantahan, upaya hukum banding ataupun kasasi oleh Tergugat;

25. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (SUDIRMAN BIN SAHRAWI) terhadap Penggugat (ANA ERLIYANI binti SALIYA);
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhonah terhadap anak yang bernama FATHAN UZAIR DHANINDRA BIN SUDIRMAN;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah Madliyah sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);Total Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara kontan kepada Penggugat sebelum akta cerai diambil oleh Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hidayatullah, S.H, dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum.

Halaman 10dari 36halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jl. Raya Lenteng No.01 Kebunagung Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor /Kp/2024/ PA.Smp, tanggal 08 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat Kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Erliyani (Penggugat), NIK 3529066101860007, tanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/07/III/2019, tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathan Uzair Dhanindra (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3529-LU-28112019-0011, tanggal 28 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudirman (Tergugat) Nomor 352906160519002, tanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

- **Rasmiyatun bin Saliya**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bunot RT.004 RW.002 xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fathan Uzair

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Dhanindra bin Sudirman, usia 5 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan/atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) bahkan secara bergonta-ganti hingga 3 orang wanita, dan Tergugat juga suka bermain judi online;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 bulan lamanya, dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat bekerja sebagai Penjaga Toko di Jakarta, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal 1 bulan tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

. **Haeratun bin Nawar**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Juluk RT.003 RW.001 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

□ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

□ Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fathan Uzair Dhanindra bin Sudirman, usia sekitar 5 tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

□ Bahwa, saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

□ Bahwa saksi melihat dan/atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;

□ Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dan Tergugat juga suka bermain judi;

□ Bahwa, saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hamper 2 tahun lamanya, dan sudah tidak bersatu lagi

□ Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

□ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi, dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

□ Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat bekerja di Jakarta sebagai Penjaga Toko, namun penghasilan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah 1 bulan tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menguasai kepada Hidayatullah, S.H, dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum. yang berkantor di Jl. Raya Lenteng No.01 Kebunagung Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor /Kp/2024/ PA.Smp, tanggal 08 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Sumenep dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah;

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan harus dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fathan Uzair Dhanindra bin Sudirman lahir di Sumenep tanggal 27 September 2019, namun sejak akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2024 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya, serta dukumulaskan dengan gugatan Pemegang Kuasa Asuh/Hadlanah, pembayaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah *"dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah, apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Apakah penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah melakukan penghianatan yakni Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering main judi online dan offline, serta Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa sering berkata-kata kasar yang ditujukan kepada Tergugat. Dan apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024" ?* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penjelasan Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 19 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai gugatan Penggugat, dan Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 Maret 2019, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fathan Uzair Dhanindra bin Sudirman, lahir di Sumenep tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fathan Uzair Dhanindra bin Sudirman, dan mereka pernah hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelendan* cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, serta telah dikaruniai seorang anak bernama Fathan Uzair Dhanindra bin Sudirman yang pernah hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (1) dan 147 HIR. Sehingga Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan materi keterangan dari 2 orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2024 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya. Dalam hal ini Penggugat membuktikan dengan 2 orang saksi, dan saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak awal tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) bahkan secara bergonta-ganti hingga 3 orang wanita, dan Tergugat juga suka

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi online, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan sampai dengan sekarang, serta selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai seorang anak bernama Fathan Uzair Dhanindra bin Sudirman, usia 5 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, saat ini Tergugat bekerja sebagai Penjaga Toko di Jakarta namun saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal 1 bulan tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut telah ternyata keterangannya dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta saling bersesuaian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fathan Uzair Dhanindra bin Sudirman, lahir di Sumenep pada tanggal 27 September 2019, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) bahkan secara bergonta-ganti hingga 3 orang wanita, dan Tergugat juga suka bermain judi online, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga permohonan ini diajukan 1 bulan lamanya;

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Penjaga Toko di Jakarta namun tidak diketahui penghasilan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal 1 bulan tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal **petitum Penggugat angka 1** tentang permohonan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lainnya, karena petitum tersebut saling berkaitan dengan pertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa perihal **petitum Penggugat angka 2** tentang permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 3, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis, hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang secara faktual tidak baik dan tidak menjalin komunikasi dengan baik, hal ini memberi gambaran adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian, sebab, dalam konteks tertentu perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan, karena dari perselisihan itulah suami-isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya masing-masing, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 1 huruf b poin 2, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 1 mengatur sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gambaran bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) bahkan secara bergonta-ganti hingga 3 orang wanita, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga permohonan ini diajukan 1 bulan lamanya;

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perselingkuhan termasuk kategori dalam ranah kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan dengan jelas bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Dan lebih lanjut Pasal 7 menyatakan bahwa Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa mengutip Instagram Komnas Perempuan, perselingkuhan juga merupakan tindak kekerasan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), perselingkuhan termasuk ke dalam bentuk kekerasan psikis atau psikologis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Komnas Perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselingkuhan adalah sebagai bentuk KDRT karena ketika suami berselingkuh itu artinya dia sedang melecehkan istrinya dan telah mengurangi harga diri, menimbulkan kebingungan, bahkan masalah psikologis serius pada perempuan. Bahkan, perempuan tinggal dengan pasangan yang berselingkuh juga dapat menunjukkan tanda-tanda emosional dan sosial seperti layaknya korban pelecehan. Dan perselingkuhan yang

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pasangan akan memiliki konsekuensi jangka Panjang, istri akan merasa terhina, terluka, rentan dan tidak berdaya. Harga dirinya pun menjadi rendah, lalu terjadi kecemasan, serangan panik, hingga depresi, yang pada akhirnya, perempuan pun jadi cenderung menyalahkan diri sendiri atas tindakan perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Tidak hanya menghancurkan hubungan pernikahan, tetapi juga akhirnya berdampak pada anak-anak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Angka 1 SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum angka 4 bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah sudah maksimal, sehingga Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan kategori konflik rumah tangga yang berkualitas berat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta Angka 1 SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perkarainidapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", oleh karena itu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No.Reg. 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, adalah benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmahdan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan danperselisihan yangberkepanjangan bagi salah satupihakataukeduabelahpihak.Hal tersebut sejalan denganpendapat pakar HukumIslam dalam kitab"*Madza Hurriyyatuz ZaujaeniFii Athalaq*", yang

Halaman 25dari 36halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang, tidak harmonis, dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II, halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan beralasan

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga **patutdikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal **petitum Penggugat angka 3** tentang permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadlanah terhadap anak yang bernama Fathan Uzair Dhanindra bin Sudirman, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathan Uzair Dhanindra bin Sudirman, lahir di Sumenep pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga harus di anggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah terhadap petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), sehingga setiap perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum, semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan dengan jelas bahwa dalam hal terjadi perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah bersesuaian dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Bajury Juz II halaman 195, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد
فهي احق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saat ini anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bahkan selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat telah ternyata Penggugat lebih banyak mengambil tanggung jawab untuk menghidupi anaknya tersebut, serta Penggugat juga tidak pernah terbukti sebagai seorang ibu yang berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sehingga **patutdikabulkan** dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathan Uzair Dhanindra bin Sudirman, lahir di Sumenep pada tanggal 27 September 2019, dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik. Penggugat harus memberi akses secara luas kepada Tergugat dengan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang, karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan hak hadlanah (*vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4*);

Menimbang, bahwa perihal **petitum Penggugat angka 4** tentang permohonan Penggugat agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Madliyah, Mut'ah, dan Nafkah Iddah, dibayar secara kontan kepada Penggugat sebelum akta cerai diambil oleh Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga harus di anggap mengakui atau setidaknya tidak membantah terhadap petitum Penggugat tersebut;

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Madliyah sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan gugatan perceraian dan gugatan pemenuhan nafkah istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 80 ayat (2), (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dimana ketentuan tersebut mulai berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan :

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta Bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."

Lebih lanjut, Pasal 41 huruf c Undang- Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menyebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pada perkara gugatan perceraian dimungkinkan pula untuk diajukan secara bersamaan gugatan pemenuhan nafkah istri, anak, dan gugatan harta bersama, maupun menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi istri yang *nusyuz*, sehingga ia berhak untuk mendapatkan nafkah, dan menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kewajiban Nafkah Madliyah yang terbukti dilalaikan oleh Tergugat adalah Nafkah Madliyah selama 1 bulan yakni nafkah selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga dalam hal ini Tergugat wajib memberikan Nafkah Madliyah sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah *Nafkah Madliyah* sebagaimana gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas tentang pekerjaan dan penghasilan / kemampuan ekonomi Tergugat saat ini, oleh karenanya jumlah Nafkah Madliyah yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut tidak didasarkan atas kemampuan riil dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim menentukan beban kewajiban Tergugat untuk membayar Nafkah Madliyah yang dilalaikannya terhadap Penggugat selama 1 bulan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pembayaran Nafkah Madliyah, telah berdasar atas

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan dapat dikabulkan dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menentukan prinsip hukum pemberian nafkah adalah dalam hal seorang suami yang menceraikan istrinya, akan tetapi ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut adalah tetap menyebutkan adanya hak seorang istri untuk menggugat nafkah termasuk nafkah iddah, hal tersebut juga sesuai dengan kaidah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor K/Ag/ 2007, tanggal 6 Februari 2008;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi istri yang *nusyuz*, sehingga ia berhak untuk mendapatkan nafkah, dan menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jumlah *Nafkah Iddah* sebagaimana gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas tentang pekerjaan dan penghasilan / kemampuan ekonomi Tergugat saat ini, oleh karenanya jumlah Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut tidak didasarkan atas kemampuan riil dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim menentukan beban kewajiban Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah terhadap Penggugat selama 3 bulan adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pembayaran Nafkah Iddah, telah berdasar atas hukum dan dapat dikabulkan dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Mut'ah sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemberian mut'ah sebagaimana tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa pemberian Mut'ah seorang suami terhadap istri yang diceraikannya, adalah Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa walaupun prinsip pemberian Mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 149 huruf (a), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan mengambil prinsip hukum pada ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/ Ag/ 2007, tanggal 6 Februari 2008, Majelis Hakim menganggap cakupan dari kaidah hukum tersebut bisa diterapkan pula pada gugatan pemberian Mut'ah yang substansinya sebagai penghargaan terhadap Penggugat yang telah berusaha membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkannya. Namun demikian, pembebanan Mut'ah tidak bisa ditentukan begitu saja dengan tanpa melihat dari kemampuan ekonomi Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jumlah Mut'ahsebagaimana gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas tentang pekerjaan dan penghasilan / kemampuan ekonomi Tergugat saat ini, oleh karenanya Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut tidak didasarkan atas kemampuan riil dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim menentukan beban kewajiban Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Mut'ah terhadap Penggugat adalah berupa Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pembayaran Mut'ah, telah berdasar atas hukum dan dapat dikabulkan dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Waktu Pembayaran Nafkah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah adalah dibayar secara kontan kepada Penggugat sebelum akta cerai diambil oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban pembayaran Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, oleh karenanya dalam amar putusan ini perlu ditegaskan bahwa kewajiban pembayaran nafkah tersebut harus dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menahan Akta Cerai milik Tergugat hingga Tergugat memenuhi isi diktum pembayaran Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam perkara a *quoseluruh* petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka **petitum Penggugat angka 1** harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, sehingga **patutdikabulkan** dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (SUDIRMAN BIN SAHRAWI) terhadap Penggugat (ANA ERLIYANI BINTI SALIYA);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama FATHAN UZAIR DHANINDRA BIN SUDIRMAN lahir di Sumenep pada tanggal 27 September 2019, dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
 - .1. Nafkah Madhiyah yang terlalaikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - .2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - .3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menahan Akta Cerai milik Tergugat sebagai akibat perceraian ini hingga Tergugat tersebut memenuhi isi diktum angka 5 amar putusan ini tentang pembayaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan mut'ah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh M. Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hj. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

M. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
. PNPB Panggilan	:	Rp.	.000,00
. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi : Rp. .000,00
. Meterai : Rp. .000,00
Jumlah Rp. .000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Smp